



**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**NOMOR 160/KPN.W16-U3/SK.KP4.1.2/VIII/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa, untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka perlu Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- b. bahwa, berdasarkan rekomendasi/ penilaian oleh Tim Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- c. bahwa adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 Tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum perlu dilaksanakan penyesuaian surat keputusan tentang Penetapan Agen Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Budaya kerja di Instansi Pemerintah;
5. Permantan RB Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tentang

**pembaharuan...**


Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 121/KPN.W16-U3/SK.KP4.1.2/I/2024 Tentang Penunjukan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Para Agen Perubahan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun:  
Nama : MENAK MANULLANG, A.Md.  
NIP : 199211132022042001  
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
- KETIGA : Peran dan Tugas agen Perubahan adalah  
1. Sebagai Katalis dapat menyakinkan dan menggerakkan seluruh pegawai akan pentingnya perubahan  
2. Sebagai pemberi solusi terhadap kendala unit – unit  
3. Sebagai mediator yang membantu proses perubahan dan inovasi  
4. Sebagai penghubungan dengan sumber-sumber yang diperlukan
- KEEMPAT : Mekanisme Kerja:  
1. Agen Perubahan bertanggungjawab kepada Pimpinan  
2. Agen perubahan menyusun rencana kerja individu dengan persetujuan pimpinan  
3. Agen perubahan melaksanakan rencana kerja dan melaporkan kepada pimpinan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal sampai 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 9 Agustus 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN,**

  
**DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN**